

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUTIPAN KEPADA
ANGKUTAN UMUM DI DESA MAMPU JAYA PROV. RIAU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh

**NARASTUTI
NIM: 2012018086**



FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2022 M / 1443 H

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUTIPAN KEPADA
ANGKUTAN UMUM DI DESA MAMPU JAYA PROV. RIAU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah Pada

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

IAIN LANGSA

Oleh :

NARASTUTI
NIM.2012018086



LANGSA

2022 M / 1443 H

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUTIPAN KEPADA
ANGKUTAN UMUM DI DESA MAMPU JAYA PROV. RIAU**

Oleh :

Narastuti
NIM: 2012018086

FAKULTAS SYARIAH
Jurusan/Prodi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Menyetujui

PEMBIMBING I



H. Yaser Amri, MA.
NIP. 19760823 200901 1 007

PEMBIMBING II



Yogi Febriandi, M. Sos
NIP. 199302112019031004

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Narastuti

NIM : 2012018086

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Jalan Darussalam, kec. Sungai Sembilan, Kel. Tanjung
Penyembal, Kota Dumai, Prov. Riau

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUTIPAN KEPADA ANGKUTAN UMUM DI DESA MAMPU JAYA PROV. RIAU”**, adalah benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dirujuk dari sumbernya. Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya sendiri, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 16 Juni 2022

Saya yang menyatakan,


Narastuti
NIM.2012018086

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUTIPAN KEPADA
ANGKUTAN UMUM DI DESA MAMPU JAYA PROV. RIAU**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Langsa dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah
Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal :


Kamis, 11 Agustus 2022

Penguji I/Ketua,




(Dr. Yaser Amri, M.A)
NIP. 19760823 200901 1 007

Penguji II/Sekretaris,



(Yogi Febriandi, M. Sos)
NIP. 19930211 201903 1 004

Penguji III,



(Hj. Laila Mufida, Lc, M.A)
NIDN. 2027128102

Penguji IV,




(Rahmad Safitri, SH., M.H)
Nip. 19850617 202012 1 004

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa




Zulfikar, M.A
19720909 199905 1 001

ABSTRAK

Pungutan liar adalah segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak mempunyai landasan hukum. Permasalahannya di lapangan adalah adanya pelaku pungli di jalan Mampu Jaya yang sangat merugikan supir mobil yang bermuatan besar yang dimana mereka harus mengeluarkan uang sebesar Rp.5000 atau minimal Rp.2000/100 meter, dari tarif yang telah ditentukan oleh pelaku pungli itu masih ada beberapa kejadian yang menimbulkan kerugian yang lebih mahal dan juga sangat mengganggu perjalanan pengendara lain karena kemacetan yang disebabkan oleh pelaku pungli yang terjadi di jalan Mampu Jaya, pelaku pungli tersebut bukanlah aparat atau petugas yang memiliki izin resmi, melainkan mereka adalah masyarakat setempat. Skripsi ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana mekanisme pengutipan biaya perbaikan jalan dari angkutan umum di Mampu Jaya dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengutipan biaya perbaikan Jalan dari angkutan umum di Mampu Jaya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dan penulis menggunakan metode analisis data deskriptif analisis dengan mendeskripsikan permasalahan yang ada di Mampu jaya. Hasil penelitian ini berdasarkan pandangan hukum Islam mengenai pungutan liar yang terjadi di Mampu Jaya ialah termasuk perbuatan dosa besar dan seburuk buruknya perbuatan maksiat dalam Islam. Karena pungutan liar semacam ini hanya menyusahkan dan mendzalimi orang lain sebab pungli termasuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan batil dan dengan cara yang tidak benar.

Kata Kunci: *Pungutan Liar, Angkutan Umum, Desa Mampu Jaya.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengutipan Kepada Angkutan Umum Di Desa Mampu Jaya Prov, Riau”

Sholawat dan salam untu Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam (SH) pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Sebab itu penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada.

1. Bapak Dr. H. Basri, MA. Selaku Rektor IAIN Langsa
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah Dr. Zulfikar, MA
3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Ibu Anizar, MA
4. Bapak Dr. Yaser Amri, MA. Selaku pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan pengarahan dalam penulisan skripsi ini
5. Bapak Yogi Febriandi, M.sos. Selaku pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan pengarahan dalam penulisan skripsi ini
6. Kepada alm. Kedua orang tua saya yang sudah memberika segalanya

7. Kepada paman saya Rahmad yang sudah memberikan support dan juga membiayai perkuliahan saya
8. Kepada sepupu saya Sri Haryati yang sudah memberikan support
9. Kepada teman saya Eca yang sudah menenangkan saya dalam pembuatan skripsi.

Langsa, 29 Agustus 2022

Penulis

Narastuti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Masalah	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Hasil Penelitian Yang Relevan.....	7
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II. KAJIAN TEORI.....	12
A. Pungutan Liar	12
1. Pengertian Pungli	12
2. Kedudukan Pungli	23
3. Dampak Terjadinya Pungli.....	24
4. Alasan Terjadinya Pungli	26
5. Faktor-Faktor Terjadinya Pungutan Liar.....	26
6. Upaya Mencegah Pungutan Liar	28
B. Tahapan Penetapan Hukum Pungli Dalam Islam.....	29
C. <i>Al-Maks</i> Dalam Hukum Islam	33
BAB III. METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian.....	38
C. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	39
D. Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisis Data	42
G. Pedoman Penulisan.....	42

BAB IV.	HASIL PENELITIAN	43
A.	Data Desa Mampu Jaya	43
B.	Mekanisme Pengutipan Biaya Perbaikan Jalan Di Desa Mampu Jaya	46
C.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengutipan Biaya Perbaikan Jalan	49
D.	Analisis Penulis.....	52
BAB V.	PENUTUP.....	56
A.	Kesimpulan	56
B.	Saran-Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA		58
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah pandangan hidup yang paripurna dan merupakan metode hidup yang lengkap. Karena Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, maka Islam juga berbicara soal keadilan sosial untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang mapan dan sejahtera.¹ Keadilan sosial Islam adalah keadilan kemanusiaan yang meliputi seluruh segi dan faktor-faktor dasar dari kehidupan manusia. Keadilan sosial Islam bukanlah semata-mata keadilan ekonomi yang terbatas. Karenanya keadilan sosial Islam berurusan dengan seluruh kemaslahatan kehidupan dan kegiatan-kegiatan manusia yang lainnya, sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an surat al-Anbiya' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: *Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.*²

Islam juga agama yang lengkap dan bersifat universal, bersifat ajaran-ajaran yang menjamin kemaslahatan hidup manusia, baik dunia maupun akhirat. Ruang lingkup ajaran Islam tidak hanya dikhususkan untuk kaum tertentu saja, karena ajaran Islam mencangkup segenap manusia yang bertebaran dimuka bumi. Isi ajarannya tidak hanya membahas atau mengatur bidang-bidang tertentu saja,

¹ Sayyid Quthb. *Fi At-Tarikh, Fikratun Waminhajun, Terj. Nabhan Husein, Konsepsi Sejarah Dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Al-Amin, tt), h. 16.

² Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1989), 508.

atau sekedar mengatur hubungan manusia dengan khaliknya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia itu sendiri.³

Hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya diatur dalam bidang muamalat. Muamalat bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam melengkapi kebutuhan hidup, untuk saling memahami antara penjual dan pembeli, untuk saling tolong-menolong, serta untuk mempererat silaturahmi. Namun dari beberapa tujuan muamalat tersebut, tidak sepenuhnya terlaksana. Masih banyak masalah-masalah yang terjadi karena proses muamalat tersebut. Diantaranya masih banyak orang yang dirugikan dalam suatu proses muamalat tersebut.⁴

Terdapat beberapa pelaku kejahatan yang terjadi di jalan Mampu Jaya seperti yang terjadi dalam permasalahan sistem pungutan liar (pungli). Pungli merupakan keadaan kendaraan tidak bergerak yang bersifat tidak sementara.⁵

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam permasalahan pungli diantaranya adalah kemacetan, tarif dan kenyamanan. Orang selalu menginginkan kendaraan melaju dengan lancar dan mereka lekas sampai ketempat tujuan mereka. Karena adanya pungli di titik-titik tertentu sering kali menimbulkan permasalahan yang serius. Dalam perjanjian pungli mereka melakukan kesepakatan yang bertujuan agar jalan yang mereka lewati mulus dan uang yang mereka berikan untuk segera digunakan, apabila ada jalan yang berlubang dan rusak. Keadaan yang terjadi ini terdapat dua belah pihak antara pelaku pungli dan supir mobil

³ Arkan Dewantara, "*Hukum Meminta Uang Komisi Terhadap Supir Bus Yang Menaikan Penumpang Diluar Loket Perspektif Imam An-Nawawi*", Skripsi, (Sumatera Utara: UINSU, 2019), h. 1.

⁴ Ibid.

⁵ Ratih Pratiwi, "*Pungutan Liar Di Desa Batuganda Kabupaten Kolaka Utara*", Skripsi, (Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2020), h. 203-204.

bermuatan besar. Pihak yang pertama adalah penerima uang yang diberikan oleh supir mobil bermuatan besar. Supir berharap agar uang tersebut dapat memenuhi kesepakatan yang telah mereka buat. Sedangkan pihak kedua adalah supir kendaraan bermuatan besar yang harus membayar sejumlah tarif kepada pihak pertama.

Dalam Islam, seseorang atau lebih yang telah melakukan perjanjian yang lain maka kedua belah pihak atau lebih harus melaksanakannya dengan apa yang diperjanjikan. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*⁶

Dalam firman Allah dalam surat al-Imran ayat 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Bukan begitu, (yang benar) siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.*⁷

Dalam kawasan Mampu Jaya mereka melakukan penerapan tarif dengan sistem permeter, bertujuan untuk mempermudah pelaku pungli dalam mengatur

⁶ Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29, *Al-Qur'an dan terjemahannya Juz 1-30*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), h. 65.

⁷ Al-Qur'an dan Terjemahan, STAI As-Sunnah, (Tanjung Morawa: Yayasan Ar Risalah Alkhairiyah, 2020), h. 61.

keuangan untuk memperbaiki jalan yang berlubang di titik-titik tertentu. Untuk penetapan tarif dikhususkan hanya kepada mobil bermuatan berat dan tarif disesuaikan dengan jarak yang telah ditentukan dengan jumlah Rp.5000 atau minimal Rp.2000/100 meter. Penentuan tarif dikawasan Mampu Jaya dengan sistem permeter ini ternyata masih ada sebagian dari supir mobil bermuatan berat yang mengatakan hal tersebut merupakan bentuk pemaksaan yang disebabkan oleh jarak yang mereka tentukan terlalu dekat. Dari tarif yang telah ditentukan oleh pelaku pungli itu masih ada beberapa kejadian yang menimbulkan kerugian yang lebih mahal.

Di jalan Mampu Jaya terdapat beberapa PT dengan adanya PT yang berada di Mampu Jaya maka dari itu banyaknya mobil truk yang bermuatan besar yang melintas di jalan Mampu Jaya. Inilah penyebab terjadinya pungli jalan Mampu Jaya dimana pelaku pungli tersebut yaitu masyarakat setempat. Perilaku yang dilakukan pelaku pungli tersebut dapat meresahkan para supir karena yang diminta tidak terlalu banyak namun jarak mereka terlalu dekat sehingga supir merasa keberatan. Contoh kasus seperti yang penulis temui yaitu Bapak Muhammad Abdul dimana bapak ini sebagai supir truk yang melintas di jalan Mampu Jaya, ia sangat merasa diresahkan dengan adanya pungli yang berada di jalan Mampu Jaya, memang yang mereka minta tidak terlalu besar hanya Rp. 2.000 – Rp. 5.000, namun jarak mereka terlalu dekat dan juga apabila supir tidak memberikan uang, cacian pun yang terucap dari pelaku pungli.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka fokus pembahasan skripsi ini adalah bagaimana pemberlakuan tarif pungli dengan sistem permeter yang ada

dikawasan Mampu Jaya yang ditinjau dari hukum Islam. Penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam agar memperoleh kejelasan tentang permasalahan ini. Maka penulis membuat skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengutipan Kepada Angkutan Umum Di Desa Mampu Jaya Provinsi Riau”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pengutipan biaya perbaikan jalan dari angkutan umum di Mampu Jaya, kel. Tanjung Penyembal, kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengutipan biaya perbaikan Jalan dari angkutan umum di Mampu Jaya, kel. Tanjung Penyembal, Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui mekanisme pengutipan biaya perbaikan jalan dari angkutan umum di Mampu Jaya, kel. Tanjung Penyembal, kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengutipan biaya perbaikan jalan dari angkutan umum di Mampu Jaya, kel. Tanjung Penyembal, kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis adalah Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pengambilan biaya terhadap supir-supir truk di jalan Mampu Jaya serta diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat diharapkan menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang pengambilan biaya terhadap supir truk di jalan Mampu Jaya.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pungutan liar di Jalan Mampu Jaya, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

- c. Bagi Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan agar pemerintah memberikan kontribusi terhadap pungutan liar yang terjadi di Jalan Mampu Jaya untuk menanggulangi orang-orang yang melakukan pungutan liar (pungli).

E. Hasil Penelitian Yang Relevan

Untuk memperkuat penulisan dalam penelitian skripsi ini, perlu bagi penyusun untuk melakukan suatu kajian terhadap hasil penelitian terdahulu yang telah membahas atau berkaitan dengan tema yang menyusun bahasa dalam skripsi ini. Hasil penelitian terdahulu membantu penulis untuk meninjau sejauh mana perihal tentang pungli ini telah diteliti dan juga memberikan gambaran tentang perbedaan dari literatur yang akan penulis tulis.

1. Skripsi Regitha Cahyani tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pungutan Uang Ganda”, berdasarkan penelitian beliau mengemukakan tentang praktik pemungutan uang parkir ganda di pasar tengah Tanjung Karang Bandar Lampung yang dilakukan oleh juru parkir dan pengguna jasa parkir yang dianggap sebagai suatu kebiasaan yaitu pengguna jasa parkir datang dan menitipkan kendaraanya dan juru parkir memarkirkan kendaraan. lalu konsumen memberikan sejumlah uang sebagai biaya upah. Tetapi pengguna jasa parkir disini merasa keberatan akan pemungutan uang parkir tersebut, sebab mereka harus membayar biaya parkir dua kali yang mengakibatkan pengguna jasa parkir merasa keberatan dan adanya unsur pemaksaan dengan adanya parkir ganda ini serta merugikan salah satu pihak yaitu pengguna jasa parkir. Maka pandangan hukum Islam tentang praktik pemungutan uang parkir ganda di pasar tengah Tanjung Karang Bandar Lampung merupakan praktek yang tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan kaidah dasar hukum akad yang berlaku dalam hukum Islam, yakni yang pada dasarnya segala bentuk

muamalah adalah mubah/boleh jika dilakukan dengan cara sukarela, tanpa unsur pemaksaan serta adanya kesepakatan antara kedua belah pihak (juru parkir dan pengguna jasa parkir) sehingga tidak ada pihak manapun yang diberatkan.⁸

2. Skripsi Arkan Dewantara Simanjuntak tahun 2014 yang berjudul “Hukum Meminta Terhadap Supir Bus Yang Menaiki Penumpang Diluar Locket”, penulis melakukan pembahasan mengenai hukum meminta uang komisi (*maks*) kepada supir bus yang menaikkan penumpang diluar loket. Imam an-Nawawi berpendapat bahwa pungutan liar (*maks*) yang dilakukan dengan cara menzhalimi orang lain merupakan kemaksitan yang membinasakan pelakunya dan hukumnya haram. Ulama juga sepakat bahwa pungutan liar (*maks*) yang dilakukan dengan cara paksaan dan zhalim merupakan perbuatan yang dilarang dan haram hukumnya. Pungutan liar (*maks*) yang dimaksud Imam Nawawi tidaklah sama dengan pajak (*dharibah*) di Indonesia. Secara substantif, pajak (*dharibah*) merupakan solusi dan usaha untuk tolong-menolong dalam segi ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan bersama. Jumhur Ulama juga sepakat bahwa, pajak (*dharibah*) boleh diterapkan jika memang kebutuhan rakyat mendesak dan harus dipenuhi. Oleh sebab itu, pemungutan pajak (*dharibah*) dengan adil dan jujur serta didasari kepentingan bersama adalah boleh diberlakukan, dengan tetap memegang

⁸ Regita Cahyani, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemungutan Uang Parker Ganda*”, Skripsi, (Lampung:Universitan Islam Negri Raden Intan, 2019), h. 23.

prinsip-prinsip syariah, berpedoman pada al-qura'an dan hadist, sebagai sumber ilmu dan hukum Islam.⁹

3. Jurnal yang ditulis oleh Enik Andriani, Ashadi L Diab, dan Jabal Nur tahun 2020 yang berjudul “Praktik Tukang Pakir Liar Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Baruga Kota Kendari” Berdasarkan penelitian beliau mengemukakan tentang praktek tukang parkir liar di pasar baruga kota kendari bahwa parkir tersebut merupakan parkir resmi karena telah diberi izin dan disetujui oleh pemerintah dan rujukan pengelolaan parkir di Pasar Baruga adalah PERDA No. 23 tahun 2004 dan SK walikota No. 16. Akan tetapi peraturan tersebut lebih dominan tidak diindahkan maka dan lebih banyak menggunakan pungli atau pungutan liar. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap praktek tukang parkir liar Pasar Baruga Kecamatan Baruga, Kota Kendari jika ditinjau dari masalah mursalah bahwa dalam praktik liar tersebut ada yang memberi manfaat dan ada yang tidak, diantara yang memberi manfaat adalah seperti membantu mengatur motor apabila terjadi kemacetan, membantu membersihkan pasar untuk tempat parkir, mengangkat dan menjaga barang para pengguna parkir dan bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan.¹⁰

⁹ Arkan Dewantara, “*Hukum Meminta Uang Komisi Terhadap Supir Bus Yang Menaikkan Penumpang Diluar Loker Perspektif Imam An-Nawawi*”..., h. 1.

¹⁰ Enik Andriani dkk, “Praktek Tukang Parkir Liar Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Baruga Kota Kendari”, (Kendari: IAIN Kendari, 2020), *Jurnal Fawaid Sharia Economic Law Review*, <https://ejournal.iainkendari.ac.id>, h. 27.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan secara garis besar dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis maka perlu dikemukakan sistem penulisan. Hal ini agar mempermudah pembaca dalam memperoleh gambaran jelas mengenai arah pembahasan dan ruang lingkup skripsi ini, maka disajikan sistematika skripsi sebagai berikut:

Bab pertama adalah berisi pendahuluan, yaitu memaparkan tentang tujuan yang dicapai dalam penelitian ini. Dalam bab pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah yang berisikan pokok-pokok permasalahan yang menjadi dasar perumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan yang akan diperoleh dari penelitian ini dan telaah pustaka atau kajian literatur berupa skripsi yang terkait dengan penelitian ini.

Bab kedua, bab ini memuat tinjauan umum tentang pungutan liar, yang meliputi pengertian dan kedudukan pungli, tahapan penetapan hukum pungli dalam Islam, dampak dan alasan terjadinya pungli, asas-asas dalam pungli, konsep keadilan dalam pungli. Tinjauan umum diletakkan dalam bab kedua ini bermaksud untuk memberikan deskripsi yang jelas, sehingga dengan adanya tinjauan umum ini pembaca mempunyai gambaran dan memahami isi penelitian ini, serta penulis mudah dalam menganalisis masalah dalam penelitian ini.

Bab ketiga, pada bab ini disajikan data penelitian lapangan tentang pungutan liar pada masyarakat Mampu Jaya. Diawali dengan metode penelitian, yang meliputi tentang, jenis penelitian, pendekatan penelitian, waktu

dan lokasi, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pedoman penulisan.

Bab keempat, bab ini berisi tentang bagaimana hasil penelitian meliputi tentang: gambaran umum lokasi yang menjadi tempat penelitian penulis, pandangan konflik, teori konsep keadilan dalam hukum Islam dan analisis penulis

Bab kelima penutup, berisi kesimpulan dari penelitian yang merupakan jawaban-jawaban dari pokok masalah, saran-saran yang bersifat membangun.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pungutan Liar

1. Pengertian Pungli

Dari segi bahasa, pungutan liar dibedakan menjadi dua kata, yaitu pungutan dan liar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer dijelaskan bahwa pungutan artinya barang yang dipungut, dan liar artinya sembarangan, tidak sesuai aturan dan tidak diakui oleh penguasa. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pungutan liar merupakan barang yang diambil dengan cara yang tidak benar, tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.¹

Secara umum pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berizin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum. Jika dikaji lebih dalam maka pungli adalah segala bentuk pungutan tidak resmi.² Nama lain dari pungutan liar yaitu *al-maks*, *al-maks* adalah bentuk *mashdar* atau *infinitive* dari kata kerja *al-maks* yang artinya memungut *cukai*, menurunkan harga, dan mendzolimi. Dalam kamus bahasa Indonesia pungutan liar dapat dibagi menjadi dua kata yakni: “pungutan” atau “liar”. Pungutan berarti harta atau barang yang dipungut dan liar berarti

¹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 1206.

² Arkan Dewantara Simanjuntak, *Hukum Meminta Uang Komisi Terhadap Supirbus Yang Menaikan Penumpang Diluar Loker Prespektif Imam An-Nabawi...*, h. 29.

sembarangan, tidak sesuai dengan aturan, tidak diakui oleh yang berwenang. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pungutan liar berarti suatu (barang) yang dipungut atau diambil dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Secara etimologis kata “*al-maks*” adalah bentuk masdar atau *infinitive* dari kata kerja yang artinya memungut *cukai*, menurunkan harga dan menzalimi.³ Ibn Manzur juga mengartikan kata “*al-maks*” dengan *cukai*. Seperti dikutip oleh Ibn Manzur mengartikan kata “*al-maks*” dengan uang yang diambil kembali oleh seseorang yang bersedekah setelah dia laksanakan sedekah itu. Ibn Manzur menjelaskan bahwa pelaku pungli tidak mungkin masuk surga, kata “*al-maks*” dalam hadis ini artinya pungutan liar yang diambil oleh pelaku, pada mulanya pungutan liar ini adalah *cukai*.

Pungutan liar juga merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak pemberi dalam hal memberi atau memenuhi suatu permintaan, karena ada hal yang ingin dicapai dari kedua belah pihak baik pemberi maupun penerima atau ada sesuatu yang ditakutkan kepada pihak yang lemah selain disetorkan ke kas daerah.

Sudah sering terjadi kasus-kasus pemerasan oleh kelompok-kelompok tertentu kepada para pedagang di pasar-pasar, pelaku usaha, pebisnis dan lain-lain. Praktik-praktik pungutan liar dan *cukai* ilegal seperti ini pada saat sekarang di masyarakat Indonesia masih sering terjadi. Pelaksanaannya digunakan untuk keuntungan pribadi dan golongan tertentu, secara tidak

³ AW. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1352.

langsung pelaku pungutan liar seolah-olah memiliki identitas, namun kenyataannya bukan merupakan petugas, karena tidak memiliki identitas yang terdaftar pada pemerintah setempat.

Gejala pungutan liar yang dilakukan oleh masyarakat, sebenarnya tidak didasari oleh pemerintah. Dalam praktek pungutan liar yang dilakukan oleh pelaku tersebut, akan selalu ada timbal balik. Semakin banyak pungutan tidak resmi atau pembiaran pungutan tidak resmi terjadi ditengah-tengah masyarakat, maka semakin besar dampak kerugian ekonomi yang diterima. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas bagi siapapun yang melakukan pungutan liar.⁴

Menurut penulis pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Pungutan liar dalam perpustakaan Islam dikenal dengan istilah *al-maks* yang berarti memungut biaya tambahan menurunkan harga, dan mendzalimi. Secara bahasa *al-maks* berarti pengurangan dan zalim. menurut Imam Nawawi mengenai *al-maks* atau pungutan liar secara lebih detail ia mengemukakan.

المكس هو الضريبة التي ياخذها الماكس

Artinya: *Al-maks* adalah biaya tambahan yang diambil oleh pemungut.

⁴ Mulia Hakim Solichin, *Penegakan Hukum Terhadap Praktek Pungutan Liar Dijalan Raya Oleh Masyarakat Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012*, (Medan: USU, 2017), h. 40.

Berdasarkan defenisi, *al-maks* menunjukkan adanya kesombongan atau keangkuhan seseorang atau sistem dalam sebuah *rezim* yang kuat, sehingga membuat suatu aturan yang satu sisi menguntungkan pihak tertentu atau penguasa. Tetapi disisi lain merugikan pihak-pihak yang diatur dalam hal ini seperti pedagang dan pelaku bisnis.

Banyaknya ayat-ayat al-qur'an yang melarang umatnya untuk tidak melakukan pungli untuk taat kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah SWT, diantaranya:

Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*⁵

Imam Al-Nawawi mengatagorikan pungutan liar sebagai perbuatan dosa besar. Beliau berkata sebagai berikut:

أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات، وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده، وتكرر ذلك منه وانتهاكه للناس وأخذ أموالهم بغير حقها وصرفها في غير وجهها

Artinya: *Sesungguhnya al-maksu (pungutan liar) termasuk maksiat yang paling jelek dan dosa besar. Itu dikarenakan pungutan liar banyak menuntut manusia untuk membayarnya dan menzalimi mereka secara berulang-ulang dan memaksakannya kepada orang-orang. Termasuk juga mengambil harta orang dengan tidak benar dan menyalurkannya juga dengan tidak tepat.*

⁵ <https://quran.kemenag.go.id/>.

Imam Adz-Dzahabi ternyata memasukkan pungutan liar dalam kitab beliau *Al-Kabair* yang membicarakan tentang dosa-dosa besar. Pungutan liar *maks* di sini biasa dimaksudkan untuk pemungutan dalam jual beli.

Di antara dalil yang beliau bawakan untuk menunjukkan bahwa pungutan liar termasuk dalam *Al-Kabair* yaitu firman Allah Ta'ala:

Qur'an Ali-Imran ayat 192:

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

Artinya: *Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh, Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim.*⁶

Setelah membawakan dua dalil diatas, Imam Adz-Dzahabi berkata bahwa orang yang melakukan pungutan liar mirip dengan perampok jalanan yang lebih jahat daripada pencuri. Orang yang menzalimi orang lain dan berulang kali memungut upeti, maka dia itu lebih zalim dan lebih jahat daripada orang yang adil dalam mengambil pungutan dan penuh kasih sayang pada rakyatnya. Orang yang mengambil pungutan liar, pencatat dan pemungutnya, semuanya bersekutu dalam dosa, sama-sama pemakan harta haram. Demikian kata Imam Adz-Dzahabi dalam *Al-Kabair*.

Definisi terakhir dijelaskan oleh Syamsul Haq Azim dalam 'Aun al-Ma'bud. Dengan mengutip definisi pengarang kitab *Syarh As-Sunnah* ia berkata:

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 558.

أراد بصاحب المكس: الذي يأخذ من التجار إذا مروا بمكس باسم العشر
 فأما الساعي الذي يأخذ الصدقة ممن يأخذ من أهل الذمة العشر الذي صو
 لحوافه محتسب ما لم يتعدى فيأثم بالتعدى و الظلم المكس هو الضريبة
 التي يأخذها المكس

Artinya: *Maksud dari sahib al-Maks adalah seseorang yang mengambil pungutan-pungutan dari para pedagang yang lalu-lalang dengan nama pungutan 1/10. Adapun orang yang mengambil zakat atau mengambil (jizyah) dari ahl-az-zimmah sejumlah 1/10 yang mana mereka telah tunduk dan sepakat dengan kewajiban jizyah ini, maka orang itu justru dinilai (sebagai petugas resmi) selama tidak melampaui batas, sebab kalau melampaui batas dan bersikap zhalim maka tetap dianggap berdosa'.*

Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud dengan *sahib al-maks* adalah orang yang mengambil pungutan-pungutan dari para pedagang atau jasa dengan alasan bahwa itu merupakan pungutan. Sementara pungutan itu belum tentu resmi dan memiliki landasan hukum yang sudah ditetapkan. Tentu dengan adanya pemungutan *al-maks* ini akan merugikan para pedagang, pelaku usaha dan pebisnis. Jika memang pungutan itu tidak resmi para *sahib al-maks* yang memungut harta dari para pedagang atau jasa dengan cara berlebihan dan zhalim maka mereka semua berdosa.⁷

أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات، وذلك لكثرة مطالبات الناس
 له وظلاماتهم عنده، وتكرر ذلك منه وانتهاكه للناس وأخذ أموالهم بغير حقها
 و صرفها في غير وجهها

Artinya: *Sesungguhnya Al-maks (pungutan liar) termasuk maksiat yang paling jelek dan dosa besar. Itu dikarenakan pungutan liar banyak menuntut manusia untuk membayarnya dan menzalimi*

⁷ Arkan Dewantara Simanjuntak, *Hukum Meminta Uang Komisi Terhadap Supirbus Yang Menaikan Penumpang Diluar Loket Prespektif Imam An-Nabawi...*, h. 30-31.

mereka secara berulang-ulang dan memaksakannya kepada orang-orang. Termasuk juga mengambil harta orang dengan tidak benar dan menyulurkannya juga dengan tidak tepat.

Ada beberapa pandangan menurut para ahli mengenai pungutan liar

(maks), diantaranya:

- a. Menurut Ustad Kuhusyairi pungi ialah, pelaku harus segera bertaubat kepada Allah dan mengakhiri perbuatan jahatnya dan ulama sepakat pungutan liar itu termasuk kedalam dosa besar maka pendapatan, penghasilan, yang didapat dari itu hukumnya haram.
- b. Menurut Saad bin Abi-Habib dalam Al-qamus Al- fiqih, kata *al-maks* awalnya digunakan untuk menyebut orang yang menarik uang dari para pedagang yang masuk kesebuah wilayah namun kemudian istilah ini digunakan untuk menyebut tarikan uang yang dilakukan para pembantu pemerintah secara dzalim dari para pedagang.

Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 254:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ
وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim.*⁸

- c. Menurut Ustad Nizar Saad dalam ceramahnya di masjid Nurul Jakarta beliau menyampaikan bahwa, pungutan liar yang ditulis dalam khitab Al-Khabiir imam Adz-Dzahabi memasuki pungutan liar atau *maks*

⁸ <https://quran.kemenag.go.id/>.

kedalam salah satu dosa besar. Pungutan yang dimaksud terdapat pada hal jual beli, Ustad Nizar menyebut *al-maks* berarti mengurangi atau memotong milik orang.

Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*⁹

HR. Abu Daud no 7662

لَا يَحِلُّ مَالٌ أَمْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya: *“Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya.”*

Hal ini termasuk dalam dosa mendzalimi orang lain. Ustad Nizar menyebut mereka yang melakukan pungutan liar mirip dengan perampok jalanan yang sifatnya lebih jahat daripada seorang pencuri.

- d. Dalam Kitab Syarhus sunnah, yang dimaksud *al-maks* adalah mereka yang memungut dari pedagang ketika melewati daerah mereka.¹⁰

Dari penjelasan ini penulis menyimpulkan bahwa para pelaku *al-maks* tidak hanya sendiri, tetapi mereka berkelompok atau terdiri dari beberapa orang yakni pemungut, pencatat, saksi, penimbang dan

⁹ Al-Qur'an Surat An- Nisa' ayat 29, *Al-Qur'an dan terjemahannya Juz 1-30*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), h. 65.

¹⁰ Khazanah, *Dosa Besar Pungutan Liar*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2019), h. 30.

penakar harga. Mereka semua mengambil harta yang bukan haknya dan memberikannya kepada yang tidak berhak.

- e. *Al-maks* sebagai berikut yang artinya *al-maks* adalah suatu aturan yang ditentukan oleh penguasa-penguasa secara zalim, berkaitan dengan harta-harta manusia.

Dengan definisi *al-maks* seperti ini menunjukkan adanya arogansi seseorang atau sistem dalam sebuah rezim yang kuat, sehingga bisa melegalisasi suatu aturan yang pada satu sisi menguntungkan pihak penguasa, tetapi disisi lain merugikan pihak-pihak yang diatur, dalam hal ini para pedagang dan pelaku bisnis. Babasil, lebih lanjut menjelaskan bahwa para pihak yang biasanya terlibat dalam melaksanakan jarimah *al-maksu* ini meliputi beberapa kelompok. Dalam hal ini ia mengatakan:

والمكاس بسائر أنواعه من جاية المكي وشاةدة ووازنة وكابله من أكبر
أنواع الظلمة بل هو منهم فلمه يأخذون مالا يستخفون ويدفعونه لغير
مستحقة

Artinya: *Para pelaku pungli dengan berbagai macamnya Selanjutnya disebut Babasil. terdiri dari pihak pemungut, pencatat, pihak yang menyaksikan, pihak yang menimbang, pihak yang menakar dan lain-lain yang terlibat dalam kezaliman besar ini, bahkan masing-masing pihak dianggap sama saja sebab mereka telah mengambil sesuatu yang bukan hak mereka dan menolak sesuatu yang bukan atau tidak termasuk haknya.*

- f. Menurut imam an-nawawi *Al-maks* adalah:

قوله صلى الله عليه وسلم لقد تبت توبة لوتاجا صاحب مكس لغفرله
فيه أن المكي من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات وذلك اكثر

مطالبات الناس له وظلامكم عنده وتكرر ذلك منه وانتهامه للناس
وأخذ أمنائهم لغير حبهما في غير وجهها

Artinya: *Sungguh wanita al-Ghamidiah itu telah bertobat, jika tobat itu dilakukan oleh para pemungut cukai illegal pasti tetap akan mendapat ampunan. Dalam cakupan hadis ini terdapat sebuah ketentuan bahwa cukai illegal atau pungutan liar termasuk jenis dosa dan kemaksiatan yang paling jelek, sebab dalam mekanismenya banyak merugikan dan menzalimi pihak pihak lain, bahkan kezaliman ini terjadi secara terus-menerus dengan cara memperkosa hak orang lain, merampas harta benda secara sewenang-wenang bukan dengan jalan yang benar, bahkan juga membelanjakan (harta hasil punglinya) pada jalan yang tidak semestinya).*¹¹

Dari uraian tentang pengertian *al-maks* diatas, dapat disimpulkan bahwa tradisi pungutan liar atau cukai illegal sudah dikenal sejak masa permulaan lahirnya Islam, bahkan sejak zaman jahiliah sudah sering terjadi kasus-kasus pemerasan oleh kelompok-kelompok tertentu kepada para pedagang di pasar-pasar. Biasanya jumlah nominal yang ditetapkan sebesar 1/10 dari harta yang mereka bawa pada hari itu, sebab hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan terkadang melibatkan aparat setempat dengan membuat-buat aturan yang mengada-ada agar terkesan resmi, padahal unsur kezaliman bahkan pemerasannya tetap dominan. Adapun nas-nas syar'iah atau dalil-dalil syara' tentang diharamkannya praktik pungutan liar, cukai ilegal atau *al-maks* ini antara lain, Allah berfirman:

QS. An-Nisa ayat 168:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا

¹¹Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf Ibn Murri al-Nawawi, *al-Minhj fi Syarh Shahîh Muslim ibn al-Hajjaj*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Daulah, t.t), h. 1090.

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak (pula) akan menunjukkan kepada mereka jalan (yang lurus).*¹²

Menurut penulis, pesan moral dari ayat diatas, bahwa perbuatan zalim yang merugikan orang lain akan berakibat pelakunya memperoleh ancaman siksa yang pedih di neraka, sebab tindakan kezaliman itu akan sangat berpengaruh pada diri pelaku baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa pelaku kezaliman akan rugi, karena kebaikan-kebaikan selama hidup bisa jadi akan dipindahkan kepada pihak yang teraniaya.

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عَرَضِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرٍ مَظْلَمْتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ، فَحُمِلَ عَلَيْهِ

Atinya: *Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi Saw. bersabda barang siapa pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya dan merugikan harga dirinya atau hal-hal lainnya, maka hendaknya segera minta dihalalkan (diselesaikan) saat ini, sebelum datang sebuah masa yang mana dinar dan dirham tidak berharga (laku) lagi. Sebab (kelak di akhirat) jika pihak yang berbuat zalim itu mempunyai amal-amal salih akan diambil (dipotong) sesuai dengan seberapa banyak kezaliman yang pernah dilakukannya terhadap saudaranya. Tetapi jika ternyata pihak yang berbuat zalim tidak memiliki kebaikan maka dosa-dosa saudaranya (yang dizalimi) itu akan dibebankan kepada pihak yang berbuat zalim. (H.r. Bukhari)*

Menurut penulis bahwa pungutan liar, cukai illegal atau *al-maks* merupakan salah satu bentuk tindak pidana ekonomi yang jelas akan merugikan pihak lain termasuk pelaku pungli itu sendiri. Banyak dalil-dalil

¹² Said Agil Husain Al-Munawwar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 194.

yang menyatakan bahwa *al-maks* merupakan perbuatan yang dilarang dan termasuk kedalam dosa besar karna memakan yang bukan haknya dan meminta sejumlah uang secara memaksa.

2. Kedudukan Pungli

Pengetahuan tentang pungli adalah ilmu yang sangat penting yang harus kita pelajari, ilmu ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam syariat. Bahkan didalam Al-Quran sendiri terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang pungli. Mulai dari kezaliman yang diberikan kepada orang-orang yang mengambil uang tanpa unsur kebenaran.

Berdasarkan dari hadist dan dalil diatas dapat kita lihat bahwa larangan tentang memakan hak atau harta orang lain dengan cara batil. Bahkan Nabi mengatakan bahwa pungli merupakan perbuatan yang sangat keji. Hadist diatas juga menunjukkan kekhawatiran Nabi apabila melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran mereka itu mendapatkan siksa yang pedih. Dengan demikian perhatian dalam bentuk mempelajari serta tidak melakukannya merupakan hal yang sangat penting.

3. Dampak Terjadinya Pungli

a. Dampak Terjadinya Pungli

Dalam pemungutan liar tentu saja sama seperti korupsi ringan lainnya yang memerlukan unsur-unsur yang harus diperhatikan keberadaanya. Seperti halnya dampak korban dari pelaku pungli ini kurangnya ketenangan dalam perjalanan melalui daerah yang kerap menjadi titik pemungutan itu terjadi.

Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa ada beberapa dampak lainnya dari pemungutan liar:

1) Pungli menyebabkan ekonomi biaya tinggi

Yang dimaksud dengan ekonomi biaya tinggi yaitu, supir yang kerap menjadi korban pungli harus menyediakan anggaran atau biaya operasional yang seharusnya tidak ada. Seperti misalnya tarif Rp.10.000 karena adanya pungli menjadi Rp.12.000 secara otomatis bagi supir harus memasukkan biaya tersebut ke cost, otomatis kalau cost nya tinggi, maka biaya yang dikeluarkan juga bertambah.

2) Kerusakan pada tatanan masyarakat

Yang dimaksud dengan kerusakan tatanan masyarakat yaitu, tatanan masyarakat diatur agar semua bisa berjalan dengan baik sesuai aturannya. Pungli tersebut tidak ada payung hukumnya, tidak jelas, diluar aturannya. Oleh sebab itu dapat merusak tatanan

masyarakat Mampu Jaya. Yang seharusnya tidak ada biaya tersebut menjadi ada.

3) Menurunnya kepercayaan masyarakat pada layanan publik

Pungli sasarannya pada supir bermuatan berat yang dianggap merusak jalan. Oknum pelaku pungli yang biasanya menarik Rp. 2.000 tetapi terkadang menarik hingga Rp. 5.000, kalau oknum tidak ditindak, tidak diketahui oleh instansi yang bersangkutan pasti akan menurunkan citra masyarakat itu sendiri. Maka masyarakat secara internal harus konsisten memberantas pungli tadi.¹³

Pungutan liar dalam bahasa arab disebut juga dengan *maks* yaitu apa apa yang dliakukan secara sembarangan atau tidak sesuai dengan aturan.

4. Alasan Terjadinya Pungli

Ada beberapa hal yang menjadi alasan terjadinya pungli yaitu :

a. Perbaikan Jalan

Diketahui, apabila jalan tersebut dilalui oleh mobil yang besar dan bermuatan berat maka bisa menyebabkan kerusakan jalan. Adanya pelaku pungli tersebut memungut biaya, dengan alasan ditujukan untuk perbaikan jalan yang mulai rusak akibat dilalui mobil tersebut.

¹³ B Sujatmiko, *Dampak Pungutan Liar*, (Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020), h. 28-29.

b. Faktor Ekonomi

Penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas. Membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.

c. Penyalahgunaan Wewenang

Jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknumnya yang melakukan pungutan liar.¹⁴

5. Faktor-Faktor Terjadinya Pungutan Liar

Secara umum faktor pungutan liar disebabkan :

a. Faktor Internal

- 1) Adanya ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan sehingga masyarakat menyerah ketika terhadap dengan pelayanan masyarakat.
- 2) Penyalahgunaan wewenangan, jabatan atau kewenangan yang ada atau melekat pada seseorang sangat berpengaruh karena dengan jabatan atau wewenang seseorang dapat melakukan disiplin oleh oknum polisi
- 3) Faktor ekonomi, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup atau tidak sebanding dengan tugas atau jabatan membuat seseorang untuk melakukan pungli

¹⁴ Pojok RB-ZI, “*Tolak Pungli*”, Skripsi, (Malang: UIN Malang, 2019), h. 2.

- 4) Faktor kultural dan budaya organisasi yang terbentuk dan berjalan terus menerus disuatu lembaga agar pungutan liar dan penyyuapan dapat menyebabkan pungutan liar menjadi hal biasa.
- 5) Faktor mental sangat berpengaruh karena dengan adanya suatu karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak, apakah seseorang tersebut dapat mengontrol dirinya sendiri atau tidak, kembali kejiwa orang itu sendiri.
- 6) Terbatasnya sumber daya manusia.
- 7) Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.
- 8) Apatis/tidak mau tahu.
- 9) Gagalnya pendidikan agama dan etika.¹⁵

Terdapat faktor penyebab pungli yang disebut, gagalnya pendidikan agama dan etika, berasal dari pemikiran Frans yang mengatakan bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah pungli karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Pemeluk agama menganggap bahwa agama hanya memfokuskan pada masalah bagaimana cara beribadah saja sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial. Menurut Frans, agama bisa memainkan peran yang lebih besar dalam konteks kehidupan sosial dibandingkan dengan institusi lainnya.

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 318.

Sebab agama memiliki kekuatan relasi emosional dengan para pelakunya. Jika kekuatan relasi emosional yang dimiliki pemeluk agama diterapkan dengan benar bisa menyadarkan umat bahwa pungutan liar dapat membawa dampak yang sangat buruk.¹⁶

b. Faktor Eksternal

- 1) Dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang dilayani.
- 2) Kelemahan mekanisme organisasi.
- 3) Faktor dorongan dari masyarakat yang memancing oknum tersebut agar melakukan perbuatan yang menyimpang.
- 4) Penegak hukum yang tidak konsisten.
- 5) Lemahnya pengawasan.
- 6) Budaya permisif atau serba membolehkan.¹⁷

6. Upaya Mencegah Pungutan Liar

Upaya mengurangi pungutan liar dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti:

a. Upaya Preventif

Tindakan preventif adalah suatu usaha pencegahan dan penanggulangan yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat, aparat, serta pejabat untuk mentaati peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial yang berlaku serta berperan aktif menciptakan,

¹⁶ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 37.

¹⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia...*, h. 324.

memelihara atau meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi diri dan lingkungan dalam terbentuk sistem keamanan.¹⁸

b. Upaya Represiv

Tindakan represiv adalah merupakan suatu upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan pola-pola penindakan atau penghukuman terhadap para pelaku pungutan liar berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

B. Tahapan Penetapan Hukum Pungli Dalam Islam

Islam adalah agama yang lengkap dan bersifat universal, berisikan ajaran-ajaran yang menjamin kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dalam wacana keislaman, kasus pungutan liar ini sebenarnya sudah dikenal pada masa awal perkembangan Islam. Hal ini dapat diketahui dalam kasus-kasus pemerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu kepada para pedagang di pasar-pasar. Bahkan tidak jarang perbuatan liar tersebut dilakukan dengan mengatas namakan aturan dari pejabat untuk melakukan pungutan liar. Padahal hal tersebut dilakukan dengan unsur kezaliman terhadap para pedagang. Perbuatan pungutan liar tersebut direspon oleh Nabi SAW, dengan pelarangan untuk melakukannya, bahkan dikatakan dalam sebuah hadis bahwa orang yang melakukannya tidak akan masuk surga.

Ruang lingkup ajaran Islam tidak hanya dikhususkan kaum tertentu saja. Karena ajaran Islam mencangkup seluruh manusia yang bertebaran dimuka bumi.

¹⁸ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam...*, h. 37.

¹⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia...*, h. 334.

Ajarannya tidak hanya membahas atau mengatur bidang-bidang tertentu saja, atau bahkan sekedar mengatur hubungan manusia dengan khaliknya saja tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia itu sendiri.²⁰

Pada masa sebelum Islam datang, umat Islam sudah mengenal pungli. Namun mereka kurang memperdulikan tentang hadist yang membahas tentang pungli tersebut, diantaranya perbuatan menzalimi orang lain dengan melampaui batas. Karena itu pula, harta pungli haram untuk dimakan atau digunakan. Menurut Ustadz Khusairi, pelaku pungli harus segera bertaubat kepada Allah dan mengakhiri perbuatan jahatnya.

Jika mayoritas ulama sepakat, pungli itu masuk kedalam dosa besar maka pendapatan, penghasilan, yang didapat dari itu hukumnya haram. Dalam hadist disebut seluruh daging yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram maka baginya neraka. Jadi, masalah ini serius karena bisa membuat tercabutnya berkah dalam hidup, dalam keluarga, dan lebih luas lagi tercabut keberkahannya dalam berbangsa.

Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah haram, berdosa besar bagi yang melakukannya dengan batil. Berdasarkan dengan ayat-ayat al-qur'an hadis-hadis Nabi dan ketetapan *ijma'* ulama, adapun dasar hukumnya.²¹

1. Al-Quran

Qur'an surat Asy-Syura ayat 42 Allah berfirman:

²⁰ Santia Inarma, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan System Parkir Perjam*, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2017), h. 1.

²¹ Hilda Yani, "*Pembagian Warisan Di Sungai Pauh Konsep Keadilan Dalam Hukum Islam*" Skripsi, (Langsa: Iain Langsa, 2020), h. 34.

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ.

Artinya: *Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zhalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih.*²²

Ayat diatas menjelaskan tentang larangan kepada orang-orang yang berbuat dzalim kepada manusia yang melampaui batas di bumi dan mengindahkan kebenaran dan mereka itu mendapatkan siksa yang pedih.

2. Hadist Nabi

a. H.R. Bukhari

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعاً: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ،
مِنْ عَرَضِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا
دِرْهَمٌ؛ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ
حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ

Artinya: *barang siapa pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya dan merugikan harga dirinya atau hal-hal lainnya, maka hendaknya segera minta dihalalkan (diselesaikan) saat ini, sebelum datang sebuah masa yang mana dinar dan dirham tidak berharga (laku) lagi. Sebab (kelak di akhirat) jika pihak yang berbuat zalim itu mempunyai amal-amal salih akan diambil (dipotong) sesuai dengan seberapa banyak kezaliman yang pernah dilakukannya terhadap saudaranya. Tetapi jika ternyata pihak yang berbuat zalim tidak memiliki kebaikan maka dosa-dosa saudaranya (yang dizalimi) itu akan dibebankan kepada pihak yang berbuat zalim. (H.r. Bukhari) '.*

²² <https://quran.kemenag.go.id/>.

b. H.R Abu Dawud

عن عقبته بن عامر عن النبي ﷺ انه قال لا يدخل الجنة صل حب
مكس وروي احمد و ابودودو الحاكم صححه الحاكم²³

Artinya: “Dari *uqban bin Amir*, Rasulullah SAW bersabda:”Tidak akan masuk syurga orang yang memungut pajak (*cukai*)” (HR. Abu Daud no 2939).

3. *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan ulama dalam menetapkan suatu hukum, hukum dalam agama berdasarkan al-qur'an dan hadist dalam suatu perkara yang terjadi. Sejak zaman sahabat Nabi sampai sekarang pun telah disepakati oleh hukum Islam, kecuali beberapa ulama seperti Abu Daud. Hal tersebut dikarenakan sangat meresahkan masyarakat setempat dalam kehidupan sehari-hari.

C. *Al-Maks* Dalam Hukum Islam

Secara etimologis kata *المكس* adalah bentuk *mashdar* atau *infinitive* dari kata kerja *مَكَسَ - يَمَكِسُ* yang artinya memungut *cukai*, menurunkan harga, dan menzalimi.²⁴ Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, pungutan liar dapat dibagi menjadi dua kata, yakni, pungutan dan liar. Pungutan berarti harta atau barang yang dipungut²⁵ dan liar berarti sembarangan, tidak sesuai dengan aturan,

²³ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud Bab Fi Al-Si'ayah 'ala Shadaqah. Juz 9*, Dalam Software Hadis CD ROM al-Maktabah al-Syamilah, h. 50. Nomor hadis 2939.

²⁴ A.W.Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2007), h. 1352.

²⁵ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta; Modern English Press, 1991), h. 1206.

tidak diakui oleh yang berwenang.²⁶ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pungutan liar berarti sesuatu (barang) yang dipungut atau diambil dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Jika ditarik ke dalam bahasa arab sebagaimana dalam kamus al-Munawwir, pungutan liar dikenal dengan kata *al-maksu* (atau *maksu*) yang umumnya diartikan dengan memungut *cukai*.²⁷ Lebih jauh, dalam lisan al-arab bahwa kata *al-maks* merupakan uang (*dirham*) yang diambil dari pedagang di pasar waktu zaman jahiliah. Dikatakan bahwa pungutan liar yang diambil oleh pelaku pada mulanya, pungutan liar tersebut adalah *cukai*.²⁸ Menurut Muhammad bin Salim bin Sa'id Babashil sebagaimana yang dikutip oleh H. M. Nurul Irfan dalam bukunya, bahwa *al-maks* adalah suatu aturan yang dibuat oleh para penguasa dengan unsur kezaliman, berkaitan dengan harta manusia, dan menganggap diatur dengan undang-undang yang sengaja ataupun dibuat-buat.²⁹

Dalam wacana keislaman, kasus pungutan liar ini sebenarnya sudah dikenal pada masa awal perkembangan Islam. Hal ini dapat diketahui dalam kasus-kasus pemerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu kepada para pedagang di pasar-pasar. Bahkan tidak jarang perbuatan liar tersebut dilakukan dengan mengatasnamakan aturan untuk melakukan pungutan liar berasal dari pejabat setempat, padahal hal tersebut dilakukan dengan unsur kezaliman terhadap para pedagang.³⁰

²⁶ Ibid, h. 869.

²⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Bahasa Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1354.

²⁸ Al-Imam al-Allamah Jamaluddin Abi al-Fadhli Muhammad bin Makrum bin Manzbur, *Lisan Al-Arab*, jilid 17, (Lebanon: Daru Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009), h. 265.

²⁹ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam...*, h. 129.

³⁰ Ibid, h. 131.

Kerasnya sanksi yang didapat oleh pelaku pungutan liar ini dikarenakan perbuatan tersebut mengandung unsur kezaliman, hal ini dapat diketahui baik cara yang dilakukannya, maupun hasil yang diperolehnya. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara merampas harta orang lain dan dengan cara yang sewenang-wenang dan bukan dengan jalan yang benar.³¹ Sementara itu, sesuatu yang dihasilkan dengan cara yang tidak benar, sebagaimana tindakan pungutan liar, juga dikategorikan tidak benar. Lebih jauh, bahwa perbuatan yang mengandung unsur kezaliman, dalam al-qur'an dikatakan bahwa pelaku dari perbuatan zalim itu akan mendapatkan adzab yang pedih. Kezaliman yang timbul dari perbuatan pungutan liar tersebut dapat dilihat dari beberapa unsur didalamnya, diantaranya:

1. Tidak resmi, yakni ketidak resmian terhadap pungutan yang dilakukan menyebabkan perbuatan tersebut dilandasi dengan ketidak sesuaian, dan tidak melalui kesepakatan bersama.
2. Pemaksaan, yakni adanya unsur paksaan yang dilakukan oleh pelaku pungutan liar.
3. Mengurangi hak pihak lain, yakni pengambilan harta yang dilakukan pelaku pungutan liar tentu akan berdampak pada berkurangnya harta orang yang dikenakan pungutan tersebut.
4. Tekanan yang dirasakan oleh pihak yang dikenakan pungutan, ia merasa tidak tenang jika perbuatan pungutan liar tersebut terus menimpanya.

³¹ Ibid, h. 133.

5. Tidak ridha, hal ini tentu dirasakan oleh pihak yang dikenakan pungutan liar, dimana ia memberikan uangnya dengan rasa terpaksa sehingga menimbulkan ketidak ridhaannya atas harta yang diberikannya kepada pihak pemungut tersebut.

Namun keseimbangan hak dan juga tanggung jawab ataupun kewajiban. Titik tolak pungutan liar yaitu, dengan kita tidak melakukan pungli sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya sesuai dengan porsinya. Diantarnya ayat al-qur'an yang berkaitan dengan prinsip keadilan sebagai berikut.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Q.S An-Nisa: 58).³²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orangtua dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) orang yang kaya ataupun miskin, maka Allah lah yang lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (fakta) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan." (Q.S AnNisa: 135).³³

³² <https://quran.kemenag.go.id/>.

³³ <https://quran.kemenag.go.id/>.

Ayat diatas merupakan ketentuan Allah terhadap prinsip persamaan kedzaliman kepada umat Islam dan seluruh manusia tentu akan mendapatkan prinsip persamaan hak tersebut. Khusus dalam bidang pemungutan liar. Selain itu ayat diatas menjelaskan tentang larangan untuk mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran dan memutar balikkan fakta. Maka sesungguhnya Allah yang maha teliti atau mengetahui segala sesuatu yang kita kerjakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Perkembangan ilmu yang merupakan alat instrumental dalam menyelesaikan berbagai persoalan memerlukan penelitian-penelitian yang bersifat hati-hati dan kritis dalam memperoleh fakta dan prinsip-prinsip untuk menetapkan sesuatu. Penelitian merupakan bagian yang cukup menentukan dan memegang peranan penting dalam menyusun karya tulis ilmiah. Sehingga temuan dalam penelitian nantinya dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dibahas. Persoalan yang diteliti dapat bersifat politik, sosial, ekonomi, dan keagamaan serta sebagainya.¹

Pada dasarnya metode penelitian ini digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Namun, metode penelitian ini juga sering disebut dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Tetapi, metode penelitian ini juga sering disebut dengan seperangkat pengetahuan yang menggunakan langkah-langkah dan metode tertentu untuk memperoleh data yang berkenaan dengan penelitian yang sedang diteliti. Kemudian data tersebut dapat dianalisis untuk menarik kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sedangkan dalam versi lain metode penelitian diartikan dengan pengumpulan data, dan instrumennya adalah alat bantu yang digunakan dalam menggunakan data itu.²

¹ Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaong, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 1112.

² Abdurahham, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 23.

Dari berbagai penjelasan diatas, secara garis besar dapat diartikan bahwa metode penelitian adalah prosedur yang digunakan untuk meneliti sebuah permasalahan yang membutuhkan penjelasan diatasnya. Sehingga dapat memberikan solusi atau penyelesaian dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:³

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan deskriptif adalah melukiskan, memaparkan dan melaporkan suatu keadaan, objek atau peristiwa secara apa adanya.⁴

Tentang praktek pungutan liar di jalan Mampu Jaya kec. Sungai Sembilan Provinsi Riau. Selanjutnya dilakukan analisis untuk mengetahui praktek terjadinya pungutan liar menurut persepektif hukum Islam dan fiqh muamalah.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, yakni pendekatan kasus dengan melakukan telaah terhadap praktik pungutan liar di daerah jalan Mampu Jaya kec. Sungai Sembilan, Provinsi Riau pendekatan ini digunakan dalam penelitian untuk mendeskripsikan praktik dan sistem pungutan liar yang

³ Abdurahman, *Metode Penelitian....*, h. 24.

⁴ Busrah, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pemungutan Retrebusi Parkiran Pda Pasar Sentral Prakarta*", Skripsi, (Mandar:UIN Al-Asyariah, 2017), h. 58.

terjadi di jalan Mampu Jaya kec. Sungai Sembilan yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan melihat secara menyeluruh mengenai konsep keadilan melihat bagaimana praktek langsung masyarakat Mampu Jaya tentang pungutan liar yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di jalan Mampu Jaya, kec. Sungai Sembilan Provinsi Riau yang dimulai pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2021. Adapun narasumber yang ingin diwawancarai merupakan masyarakat yang tinggal di jalan Mampu Jaya kec. Sungai Sembilan.

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan. Tempat lokasi dalam penelitian ini adalah jalan Mampu Jaya kec. Sungai Sembilan Kota Dumai Provinsi Riau. Alasan penulis menjadikan Mampu Jaya ini sebagai objek penelitian dikarenakan penulis menemukan pelaku pungli lebih banyak dibandingkan ditempat lainnya yang berada di kota Dumai.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dalam penelitian ini diperoleh, untuk penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder yang membantu penulis dalam memperoleh data.

1. Data primer

Data primer yaitu data asli yang didapat dengan cara langsung atau cara mewawancarai narasumber, yang berasal dari masyarakat dan supir truk

yang melewati jalan di jalan Mampu Jaya. Kec, Sungai Sembilan. Kel, Tanjung penyembal. Kota Dumai, provinsi Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsipan.⁵ Contoh data yang dimaksud dengan data tidak langsung ialah yang diperoleh dari jurnal, buku, pustaka, dan tulisan ilmiah yang bersangkutan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data untuk penelitian ini, penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan data berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti. Observasi yang akan dilakukan kepada supir bus dan pelaku pungli.

2. Wawancara (*interview*).

Data yang paling berperan penting dalam pengumpulan data ini yaitu dengan cara wawancara yang dimaksud metode wawancara adalah mewawancarai atau mengajukan tanya jawab kepada nasumber.⁶ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti melaksanakan wawancara penulis akan berhadapan langsung

⁵ Saffudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2019), h. 36.

⁶ Koentjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 2018), h.

dengan orang yang ada diwawancarai baik secara struktur yang telah mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan data penelitian yang dibutuhkan.⁷

3. Dokumentasi

Untuk melakukan metode dokumentasi peneliti menyiapkan alat yang digunakan untuk melakukan metode ini ialah benda-benda tulisan, dokumen dan peralatan-peralatan yang akan digunakan untuk memperlancar metode ini, metode dokumentasi ialah langkah awal untuk melakukan penelitian karena semua dokumen yang diperlukan berasal dari studi dokumentasi teknik yang digunakan dalam metode ini mencari informasi yang dapat dari buku atau catatan.⁸

4. Analisis Data

Analisis data adalah mengurai data mentah menjadi data yang dapat dimengerti dan dipahami oleh banyak orang dan agar membuat dua tersebut menjadi data perspektif ilmiah yang sama.²⁵ Karakteristik untuk menganalisis data dalam metode penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian dengan alur induktif serta mencari pola, model, tema dan teorinya. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode analisis data deskriptif analisis dengan mendeskripsikan permasalahan yang ada, kemudian menganalisis dengan

⁷ Evi Yuliana, *Perspektif Hukum Islam Tentang Pemberian Uang Tips Atas Jasa Pelayanan Oleh Konsumen*, (Lampung: Uin Raden Intan, 2021), h. 12.

⁸ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 160.

²⁵ Haris Hardiansyah, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 160.

²⁶ Sudaryono, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 94.

peraturan yang ada, baik yang tertera didalam hukum positif maupun hukum Islam.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama.²⁶ Karakteristik untuk menganalisis data dalam metode penelitian kualitatif dilakukan.

Secara terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian kualitatif dilakukan serta mencari pola, model, tema dan teorinya.⁹ Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode analisis data deskriptif analisis dengan mendeskripsikan permasalahan yang ada, kemudian menganalisa dengan peraturan yang ada, baik yang tertera didalam hukum positif maupun hukum Islam.

G. Pedoman Penulisan

Setelah data dapat dan diverifikasi penelitian ini, penulis susun menggunakan panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.

⁹ Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2012), h. 158.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Data Desa Mampu Jaya

1. Identitas Desa

Desa Mampu Jaya terletak di Kecamatan Sungai Sembilan Kelurahan Tanjung Penyembal Kota Dumai Provinsi Riau. Awal mula terbentuknya Desa Mampu Jaya yaitu pada tahun 1996 berawal dari satu keluarga yang berasal dari pulau Jawa yang ingin bermukim di desa itu, kala itu kondisi desa ini masih hutan belantara, lalu orang tersebut membuka hutan itu menjadi tempat pemukiman. Ia memulainya dengan membuat setapak jalan yang hanya dapat dilewati untuk satu orang dan sepetak tanah untuk sebuah rumah.

Selanjutnya datang lagi seseorang yang berasal dari Aceh yang ingin bermukim juga di desa itu. Akhirnya dua orang yang bermukim di desa membuka hutan dan menjadikan pemukiman yang luas. Pada saat itu Desa Mampu Jaya luasnya hanya sekitar 5 km. Karena banyak orang yang melihat desa tersebut akhirnya banyak orang-orang yang ingin bermukim. Pada tahun 2000 sekitar 15 rumah tangga yang bermukim di desa ini. Pada tahun ini juga nama Desa Mampu Jaya diresmikan oleh warga desa dan kelurahannya menjadi Desa Mampu Jaya.

Karena Desa Mampu Jaya semakin berkembang dan tempat yang sangat strategis dan dekat dengan laut menjadikan Mampu Jaya menjadi tempat yang menarik untuk membuat perusahaan dan perseroan terbatas (PT)

akhirnya pada tahun 2013 didirikanlah PT di Desa Mampu Jaya PT itu bernama Surya Dumai Sejahtera yang mengelolah kelapa sawit menjadi minyak goreng. Itulah PT pertama yang didirikan di Desa Mampu Jaya. Setelah kurang lebih 3 tahun sejak PT itu didirikan dan mulai berkembang akhirnya ditahun-tahun berikutnya ada dua PT yang juga didirikan di Desa Mampu Jaya, setelah beberapa PT didirikan di Desa Mampu Jaya desa ini pun menjadi berkembang dan menjadi perhatian pemerintah. Sampai saat ini sudah ada 6 PT yang berdiri di Desa Mampu Jaya yang mengelola minyak goreng.

Adapun visi dan misi yang diterapkan dikantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai adalah :

1. VISI unggul dalam pelayanan prima, terdepan dibidang pemberdayaan menuju Desa Mampu Jaya SEHAT (Sejahtera, Harmonis, Aman, dan Tertib) yang berbudaya Melayu dan Agamis.
2. MISI
 - a) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
 - b) Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan
 - c) Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - d) Melaksanakan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 - e) Melaksanakan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan

- f) Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
- g) Mengoptimalkan Pembinaan LPMK dan RT.

2. Perekonomian Masyarakat Desa Mampu Jaya

Sejak didirikan beberapa PT tersebut perekonomian masyarakat di Desa Mampu Jaya dan sekitarnya pun ikut berkembang karena banyak lowongan kerja untuk masyarakat tetapi masih banyak juga masyarakat sekitar yang tidak bisa bekerja di perusahaan karena terkendala oleh pendidikan. Sementara untuk menjadi karyawan di perusahaan tersebut sangat dibutuhkan pendidikan.

Karena banyaknya mobil-mobil PT yang bermuatan besar seperti truk, bus dan tronton yang keluar masuk melintas di jalan Desa Mampu Jaya membuat masyarakat desa menjadikan hal tersebut sebagai peluang untuk melakukan pungutan liar (pungli).

Selain menjadi pegawai dan pelaku pungli masyarakat setempat pun memanfaatkannya untuk mencari penghasilan dengan cara menjual makanan dan minuman untuk para supir mobil PT dan karyawan PT. Dan ada juga sebagian masyarakat lain untuk membuka laundry, itulah sebagai usaha dari masyarakat Mampu Jaya sebagai cara untuk mendapatkan penghasilan dan menaikkan perekonomian mereka.

B. Mekanisme Pengutipan Biaya Perbaikan Jalan Di Desa Mampu Jaya

Terdapat beberapa mekanisme yang dilakukan oleh pelaku pungli di daerah tersebut, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis bersama dengan masyarakat Mampu Jaya yaitu ada dua cara yakni:

1. Secara langsung

Biasanya pelaku pungli ini melakukan pungutan liar dengan meminta langsung atau menggunakan kardus atau kotak bekas lalu memasukkan uang yang dipungut kedalam kotak tersebut.

2. Secara tidak langsung

Pelaku menjual air minum atau rokok dengan cara menaikkan harga asli, yang awalnya harga air mineral hanya Rp.6.000,00 menjadi Rp15.000,00. Mereka menaikkan harga hingga 2 kali lipat dari harga seharusnya.

Menurut masyarakat setempat pungutan liar yang terjadi juga menyebabkan kemacetan panjang di jalan yang menghambat seluruh pengendara lain dibelakangnya. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, banyak masyarakat Mampu Jaya yang mengalami ketidak nyamanan dengan adanya pungli tersebut. Ada beberapa orang yang penulis jumpai untuk melakukan wawancara seperti bapak Muhammad Abdul yang menjadi korban atau supir mobil yang bermuatan besar, bapak khoirun Qodir selaku pengendara lain, bapak Sholeh selaku masyarakat yang melihat langsung peristiwa pungutan liar, bapak Hari Mukti RT atau pimpinan masyarakat di Desa Mampu Jaya dan saudara Muhib selaku salah satu pelaku pungli.

Kasus pertama terjadi kepada bapak Mhd Abdul, beliau merupakan salah satu korban yang dimintai biaya oleh pelaku pungli. Beliau adalah supir mobil tengki berisi minyak yang bekerja disalah satu perusahaan minyak di Mampu Jaya, menurut beliau pelaku pungli memintai sejumlah uang dengan alasan perbaikan jalan, tidak ada patokan harga tetapi mayoritas supir memberikan uang sebesar 5000 rupiah. Mungkin jumlah tersebut memanglah tidak terlalu besar tetapi jika setiap kali melalui jalan tersebut maka setiap kali pula beliau memberikan uang dengan jumlah yang sama bahkan setiap 5 meter disatu kawasan kemudian ada pelaku pungli yang berbeda dan memintai uang juga dengan jumlah yang sama.¹

Kasus kedua dari pengendara lain, dimana penulis sempat mewawancarai bapak Khoirun Qodir selaku salah satu pengendara lain, yang hendak pergi bekerja melalui daerah yang kerap terjadinya pungli. Menurut beliau, adanya pungli menghambat perjalanan beliau menuju lokasi kerja karena kemacetan di jalan yang membuat ia tidak bisa mengendarai motor dengan kecepatan laju, yang biasanya beliau bisa sampai tujuan hanya dengan waktu 25 menit karna adanya pungli menjadi 45 menit. Beliau cukup merasa tidak nyaman karena adanya pelaku pungli tersebut.²

Kasus ketiga, ditemukan dalam tokoh masyarakat yang melihat langsung adanya peristiwa Pungutan liar. Penulis telah mewawancarai salah satu tokoh masyarakat yang bernama bapak Soleh, Beliau selaku tokoh masyarakat yang melihat peristiwa tersebut merasa tidak nyaman karena mobil-mobil yang terkena

¹ Wawancara, bapak Mhd.Abdul, salah satu korban, Mampu Jaya, 29 november 2021.

² Wawancara, bapak Khoirun Qodir, salah satu pengendara, Mampu Jaya, 29 November 2021

pungutan liar harus antri panjang didepan kawasan rumah beliau atau masyarakat lainnya yang menyebabkan kemacetan dan kebisingan klakson dari pengendara lain yang hendak melewati mobil-mobil itu.³

Kasus keempat, dari bapak Hari Mukti selaku ketua RT atau pimpinan masyarakat di daerah tersebut. Beliau beranggapan bahwa tindakan tersebut memang tidak baik dan mengganggu kenyamanan masyarakat, namun beliau tidak bisa bertindak banyak karena yang bisa memberantas tindakan tersebut hanyalah pihak berwajib. Jadi beliau menghimbau kepada masyarakat setempat untuk bersabar dan memaklumi sementara pelaku pungli sampai adanya pihak berwajib yang bertindak tegas. Menurut beliau juga akar permasalahannya adalah dari mental. Sebenarnya pemerintah sudah membuat berbagai aturan agar tidak ada pungli tapi tetap saja ada pihak-pihak yang mencari cela untuk itu.⁴

Kasus kelima, dari saudara Muhib selaku salah satu pelaku pungli yang menjadi peran penting dalam kasus ini. Pelaku sendiri mengakui, beliau awalnya karna ada perintah untuk perbaikan jalan yang rusak. Beliau juga mengatakan sasaran utama pemungutan tersebut hanya kepada supir mobil besar saja karena dianggap mobil bermuatan berat yang mereka bawa dapat merusak jalanan. Mereka sebenarnya menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah kesalahan. tetapi karena pendapatan yang menghasilkan bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga sampai saat ini masih menjalankan pekerjaan ini,

³ Wawancara Dengan Bapak Soleh, Tokoh Masyarakat, Mampu Jaya, 29 November 2020.

⁴ Wawancara Bapak Hari Mukti, Ketua Rt, Mampu Jaya, 29 November 2021.

ditambah lagi dengan lapangan pekerjaan yang membutuhkan pendidikan yang tinggi.⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak lainnya menjelaskan bahwa adanya pungli menyebabkan citra buruk tidak hanya organisasi pelayanan publik tapi bila masih terjadi secara masif disuatu daerah dapat menurunkan citra buruk daerah itu sendiri.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengutipan Biaya Perbaikan Jalan

Hukum Islam adalah hukum-hukum Allah SWT yang kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas didalam al-quran atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu yang masalah-masalah ataupun persoalan baru yang timbul terus-menerus harus dicari jawabannya melalui *istihad* dan wujudnya dari hasil *istihad* tersebut disebut fiqih.⁶ Dalam bahasa arab pungutan liar ialah *al-maks* yang berarti memungut biaya tambahan, menurunkan harga, dan mendzalimi, *maks* secara bahasa artinya pengurangan atau dzalim/pungli, itulah sebabnya pendapatan melakukan pungli ini tidak ada dalam al-quran.

Menurut Imam Nawawi pungli adalah larangan dan perbuatan yang sangat keji sehingga Rasulullah SAW pernah berkata, “Siapa yang melakukan pungli maka haram baginya untuk masuk surga”.⁷ Seiring dengan perkembangan zaman yang terus menciptakan berbagai teknologi yang masih masif memunculkan banyak persoalan terutama dalam permasalahan syariah. Persoalan-persoalan ini

⁵ Wawancara Muhib, selaku salah satu pelaku, Mampu Jaya, 29 November 2021

⁶ Regina Cahyani, Skripsi Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemungutan Uang Parkir Ganda.

⁷ Arkan Dewantara, “*Hukum Meminta Uang Komisi Terhadap Supir Bus Yang Menaiki Penumpang Diluar Loket Prespektif Imam Nawawi*”..., h. 8.

terus berkembang sehingga membutuhkan kepada penyelesaian yang tidak jarang menimbulkan rekonstruksi dalam hukum Islam. Hal ini juga terjadi dalam konsep pungutan liar. Sehingga tidak jarang mengaitkan dengan teori-teori tertentu. Seperti Imam Nawawi mengatakan bahwa larangan dan perbuatan yang sangat keji sehingga Rasulullah SAW pernah berkata “siapa yang melakukan pungli maka haram baginya masuk surga”.⁸ Teori ini menurut Imam Nawawi termasuk dalam dalil tentang larangan pungutan liar.

Pungutan liar dalam kepustakaan Islam dikenal dengan istilah *al-maks* (انمكش) yang berarti memungut biaya tambahan, menurunkan harga, dan menzalimi.⁹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Nawawi pungutan liar (*maks*) adalah sesuatu yang dilarang dan sebuah kemaksiatan yang besar. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa pungutan liar atau *maks* tidak akan masuk surga. Atas dasar inilah penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pemikiran Imam Nawawi tentang Pungli.

Pendapat lainnya dari jurnal ilmu hukum yang ditulis oleh Arkan Dewantara yang juga turut memberikan pendapat kepada pungutan liar beliau mengatakan bahwa pungutan liar atau *maks* tidak hanya merugikan para korban dari pungutan liar tersebut. Tetapi juga bagi para pelaku akan mendapatkan balasan, terlebih lagi yaitu dosa orang yang telah didzaliminya akan ditimpahkan kepadanya serta ditempatkan di neraka. Arkan Dewantara juga menyatakan bahwa perbuatan dzalim yang merugikan orang lain akan berakibat pelakunya

⁸ Ibid, h. 8.

⁹ A.W.Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2007), h. 1352.

memperoleh ancaman siksa yang pedih di neraka, sebab tindakan kedzaliman itu akan sangat berpengaruh pada diri pelaku baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga dapat mengubah suatu hukum yang bersifat umum. Karena hukum yang khusus tidak dapat membatalkan hukum yang umum apalagi menghapusnya.

Hukum Islam bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi semua umat untuk mencapai tujuan itu harus menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia dan mencegah kemudharatan. Apabila seseorang mengambil harta orang lain tanpa sebab-sebab yang dibenarkan syara' maka diwajibkan untuk mengganti atau mengembalikan kepada orang yang diambil hartanya itu orang yang mengambil harta sesama manusia bisa dikenakan suatu hukuman.¹⁰

Berdasarkan teori-teori diatas dapat pula kita pahami bahwa nilai adil dalam Islam juga harus mempertimbangkan masalah ketuhanan, alam, hidup, dan manusia. Menurut Hafiz Taqiyuddin keadilan dalam Islam itu erat kaitannya dengan etika yang sering dihubungkan dengan konsep etika perolehan dan pendistribusian harta benda. Segala yang sudah diatur oleh Allah SWT baik itu peraturan maupun perintah dan larangan itu semua pasti mengandung hikmah didalamnya. Pendapat ini juga mengatakan bahwa paling banyak penilaian ketidakadilan ini dipandang orang dimana banyak sekali yang menjadi korban pungutan liar tersebut. Sekali membandingkan hukum Islam dengan hukum sipil yang dibuat oleh manusia untuk mengukur baik dan buruk tanpa mengkolaborasinya dengan nilai-nilai dalam Islam. Baginya keadilan dalam Islam juga dapat tercapai ketika manusia menempatkan dirinya dalam posisi masing-

¹⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 177.

masing dan bertanggung jawab penuh terhadap peraturan dan beban tanggung jawab yang ada padanya.¹¹

D. Analisis Penulis

Menurut penulis pungli merupakan salah satu pembahasan didalam al-qur'an yang sudah sangat jelas dan rinci dalam menunjukkan hukumnya. Bahkan, al-qur'an juga secara jelas membagi ketentuan-ketentuan yang berhak diterima oleh para ahli. Hal ini menyebabkan pentakwilan terhadap ayat ini tidak lagi dibutuhkan. Sebagai mana pendapat yang disebutkan Muhamad Yusuf Musa yang menyebutkan peraturan-peraturan Allah SWT yang wajib ditaati dan diikuti oleh manusia agar kehidupan yang mereka alami terarah di jalan Allah. Beliau juga menyebutkan dalil-dalil al-qur'an tentang pungli ini yang bersifat haram dan tidak lagi membutuhkan penalaran. Persoalan hak asasi manusia ataupun persamaan gender ini juga seharusnya tidak lagi menjadi perdebatan. Apalagi menyebutkan ketentuan pungutan liar yang hukumnya haram didalam al-qur'an.

Berikutnya sebagaimana yang dikatakan para ahli yang memberikan tanggapan dan teori-teori terkait dengan hal ini. Penulis juga berpendapat bahwa pungli merupakan perbuatan yang sangat keji dan merugikan banyak pihak, didalam al-qur'an, sunnah dan *ijma'* juga sudah jelas dikatakan bahwa hukum dari pungli adalah haram dan bagi pelakunya akan mendapatkan dosa besar serta masuk neraka. Terkait dengan pelaku pungutan liar alangkah baiknya mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh hukum Islam. Pemungutan liar juga menjadi

¹¹ Hafiz Taqiyuddin, "Konsep Islam Tentang Keadilan, Akhlania: Jurnal Filsafat dan teknologi Islam", vol. 10 no.2 (Juli-September 2019) : 157-170.

salah satu bentuk kejahatan pemerasan yang merupakan suatu gejala sosial yang bersifat abadi sehingga senantiasa mewarnai sisi kehidupan umat dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu apapun bentuk dan upaya mustahil karena kejahatan itu lahir disebabkan oleh permasalahan yang multi kompleks khususnya permasalahan manusia dalam melakukan pemenuhan kebutuhan hidup sempurna serta kepentingan dari tiap-tiap individu yang berbeda-beda.

Dari uraian diatas pungutan liar menjadi salah satu faktor yang menghambat kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum. Dalam hal ini pemerintah tentunya harus optimis untuk merubah situasi tersebut sehingga perlunya langkah-langkah agar bagaimana dapat mengoptimalisasi penegak hukum dalam menanggulangi pungutan liar.¹² Pendapat imam daerah setempat tentang pungli hendaknya sadar, karena tindakan yang mereka lakukan tidak baik dimata agama bahkan telah dijelaskan di al-qur'an dan hadis bahwa pungli itu termasuk kedalam dosa besar. Meskipun hal ini jelas dilarang dalam hukum negara dan hukum Islam, namun pelaku atau instansi terkait sering kali mengabaikannya.

Berdasarkan yang telah dijelaskan diatas. Telah jelas bahwa wajah pelayanan di Indonesia masih terlihat buruk, masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki terkait masalah pelayanan terhadap publik. Gambaran umum pelayanan di Indonesia masih dinodai dengan adanya pungutan liar, pelayanan yang berbelit-belit, penyelenggaraan pelayanan yang tidak ramah dan praktek korupsi yang masih sering ditemukan dan untuk kasus pungutan liar ini, penulis tidak setuju

¹² Wahyu Ramadhani, Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik, Universitas Sains Cut Nyak Dien: *Jurnal Ilmiah*, vol. 12 No 2, (Juli-Desember 2017): 266 .

dengan adanya pungutan liar ini, karena telah ditetapkan dalam Islam sudah mempertimbangkan segala aspek dalam aturan-aturan pada manusia termasuk dari segi keadilan. Oleh karenanya tidak bisa karena perkembangan zaman mengubah ayat yang jelas sudah ada didalam dalilnya. Karena al-qur'an tidak hanya menceritakan kisah lampau tapi juga masa depan, jadi tentang keadaan yang terjadi sekarang sudah diperkirakan didalam al-qur'an.

Berdasarkan analisis yang telah penulis uraikan, penulis tidak sepakat dengan adanya pungutan liar yang telah ditetapkan sebagai konsep dan ketentuan yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Hal ini penulis simpulkan setelah membaca data-data dari hukum primer dan sekunder, penulis memahami bahwa ketentuan tentang pungutan liar didalam sudah mempertimbangkan berbagai aspek. Penulis juga menyadari bahwa terdapat banyak ayat tentang pungli yang ada didalam al-qur'an yang sudah membahas tentang pungutan liar secara jelas. Kita juga memahami bahwa al-qur'an juga merupakan sebuah kitab yang akan tetap dapat bersanding seiring dengan perkembangan zaman. Terutama untuk hal pungutan liar ini, penulis berfikir tidak lagi dibutuhkan rekonstruksi untuk mengubah hukum yang telah ditetapkan dalam Islam.

Terakhir menurut penulis alasan yang mengatakan bahwa pelaku juga berhak mendapatkan keadilan, karena meskipun pelaku melakukan kesalahan namun tetap saja agama tidak mebeda-bedakan umatnya tentang pekerjaan yang dilakukan. Maka sebab itu penulis berharap ada kesadaran dari pelaku yang melakukan pemungutan liar untuk segera mengakhiri tindakan yang dianggap dosa besar oleh Islam. Seharusnya dari kasus tersebut harus dapat mengambil

hikmah bahwa terdapat banyak cela untuk melakukan tipu muslihat jadi kita harus tetap berhati-hati dan mohon perlindungan sehingga tidak mengkhianati suatu amanat yang suci. Dimana kita telah melakukan ibadah dengan tidak melakukan hal yang tidak dibenarkan, sesuai dengan yang ditentukan bagi wujud memelihara agama, menghindari diri dari mengonsumsi yang haram sebagai wujud memelihara jiwa, menghindari diri dari hal-hal yang dilarang dan menjaga akal sebagai wujud memelihara akal, menyempurnakan agama sebagai wujud memelihara keturunan serta menghindari diri dari tercampurnya harta dari hak orang lain atau hal-hal yang batil sebagai wujud memelihara harta. Tidak mengambil hak orang lain sesuai yang telah ditetapkan dalam hukum Islam maka kita telah menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam syariat.

Dengan tidak melakukan pungli merupakan hal yang cukup adil dengan harapan sudah memenuhi hikmah diciptakannya syariat ini didalam Islam. Adapun praktek pungutan liar yang dilakukan oleh masyarakat Mampu Jaya, penulis menyimpulkan bahwasannya perbuatan pungutan liar merupakan perbuatan dzalim yang tidak sesuai dengan hukum Islam dipengaruhi dari faktor pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat kampung itu sendiri. Meskipun terdapat tempat pendidikan seperti balai pengajian, namun pembahasan maupun penyuluhan terkait pentingnya mengambil hak orang lain tidak sesuai dengan hukum Islam masih sangat sedikit yang memperhatikannya. Hal ini lah yang membuat masyarakat tidak memperdulikan adanya pungutan liar dengan hukum yang ada. Sehingga membentuk sosial masyarakat seperti yang sudah penulis paparkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat dua mekanisme yang dilakukan oleh pelaku pungli di Mampu Jaya yaitu secara langsung yang biasanya pelaku pungli ini melakukan pungutan liar dengan meminta langsung atau menggunakan kardus atau kotak bekas lalu memasukan uang yang dipungut kedalam kotak tersebut. Dan Secara tidak langsung dengan cara pelaku menjual air minum atau rokok dengan cara menaikkan harga asli, yang awalnya harga air mineral hanya Rp.6.000,00 menjadi Rp. 15.000,00. Mereka menaikkan harga hingga 2 kali lipat dari harga seharusnya. Sehingga pemungutan liar tersebut dapat menyebabkan kerugian pengguna jalan karena dapat menyebabkan kemacetan dan merugikan pengendara mobil bermuatan besar, karena yang seharusnya mereka tidak mengeluarkan uang jadi mengeluarkan uang setiap kali lewat di jalan Mampu Jaya.
2. Menurut pandangan hukum Islam mengenai pungutan liar yang terjadi di Mampu Jaya, kel. Tanjung Penyembal, Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau ialah termasuk perbuatan dosa besar dan seburuk buruknya perbuatan maksiat dalam Islam. Karena pungutan liar semacam ini hanya menyusahkan dan mendzalimi orang lain. Pungli termasuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan batil dan dengan cara yang tidak benar.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan tentang larangan pelaku pungli, barang siapa yang melakukan pungli maka akan dikenakan sanksi pidana. Karena pungutan liar ini termasuk pemerasan, barang siapa yang melakukannya maka akan terkena hukum pidana dengan 9 tahun penjara (Pasal 368 KUHP).

2. Kepada Pemerintahan Daerah

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sarana untuk lebih mempertimbangkan adanya pungutan liar yang berada di daerah Mampu Jaya.

3. Bagi Masyarakat Mampu Jaya

Penelitian ini diharapkan sebagai larangan dalam melakukan pungutan liar. Terutama bagi masyarakat Mampu Jaya, kec. Sungai sembilan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berminat melakukan penelitian di bidang yang sama pada masa yang akan datang.
- b. Penelitian selanjutnya dapat menambah sampel lebih banyak dan memperoleh data yang lebih baik.
- c. Penelitian selanjutnya menggunakan data yang lebih lengkap sehingga memperoleh kesimpulan yang lebih valid.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahham. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Al-Imam al-Allamah Jamaluddin Abi al-Fadhli Muhammad bin Makrum bin Manzhur. *Lisan Al-Arab*. jilid 17. Lebanon: Daru Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009.
- Al-Munawwar dan Husain, Said Agil. *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Al-Qur'an dan Terjemahan. STAI As-Sunnah. Tanjung Morawa: Yayasan Ar Risalah Alkhairiyah, 2020.
- Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29. *Al-Qur'an dan terjemahannya Juz 1-30*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006.
- Andriani, Enik dkk. *Praktek Tukang Parkir Liar Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Baruga Kota Kendari*. Kendari: IAIN Kendari, 2020.
- Arfa, Faisal Ananda dan Marpaong, Watni. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Azwar, Saffudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2019.
- Busrah. *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pemungutan Retrebusi Parkiran Pda Pasar Sentral Prakarta*. Skripsi. Mandar:UIN Al-Asyariah, 2017.
- Cahyani, Regina. *Skripsi Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemungutan Uang Parkir Ganda*.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud Bab Fi Al-Si'ayah 'ala Shadaqah. Juz 9*. Dalam Software Hadis CD ROM al-Maktabah al-Syamilah.
- Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya*. Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1989.
- Dewantara, Arkan. *Hukum Meminta Uang Komisi Terhadap Supir Bus Yang Menaikan Penumpang Diluar Loket Perspektif Imam An-Nawawi*. Skripsi. Sumatera Utara: UINSU, 2019.

Hardiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Selemba Humanika, 2012.

<https://quran.kemenag.go.id/>.

Inarma, Santia. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan System Parkir Perjam*. Palembang: UIN Raden Fatah, 2017.

Irfan, Nurul. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2011.

Jurnal Fawaid Sharia Economic Law Review. <https://ejournal.iainkendari.ac.id>.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Khazanah. *Dosa Besar Pungutan Liar*. Jakarta: Pustaka Progresif, 2019.

Koentjaningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia, 2018.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf Ibn Murri al-Nawawi. *al-Minhj fi Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*. Riyadh: Bait al-Afkar al-Daulah, t.t.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*. Jakarta: Pustaka Progresif, 2007.

Pojok RB-ZI. *Tolak Pungli*. Skripsi. Malang: UIN Malang, 2019.

Pratiwi, Ratih. *Pungutan Liar Di Desa Batuganda Kabupaten Kolaka Utara*. Skripsi. Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2020.

Quthb, Sayyid. *Fi At-Tarikh, Fikratun Waminhajun*. Terj. Husein, Nabhan. *Konsepsi Sejarah Dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Al-Amin, tt.

Ramadhani, Wahyu. *Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik*. Universitas Sains Cut Nyak Dien: *Jurnal Ilmiah*, vol. 12 No 2. Juli-Desemeber 2017.

Regita Cahyani. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemungutan Uang Parker Ganda*. Skripsi. Lampung:Universitan Islam Negeri Raden Intan, 2019.

Salim, Peter dan Salim, Yenny. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 1991.

Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta:Mitra Wacana Media, 2012.

Solichin, Mulia Hakim. *Penegakan Hukum Terhadap Praktek Pungutan Liar Dijalan Raya Oleh Masyarakat Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012*. Medan: USU, 2017.

Sudaryono. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

Sujatmiko, B *Dampak Pungutan Liar*. Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020.

Taqiyuddin, Hafiz. *Konsep Islam Tentang Keadilan, Akhlania: Jurnal Filsafat dan teknologi Islam*. vol. 10 no.2 (Juli-September 2019) : 157-170.

Yani, Hilda. *Pembagian Warisan Di Sungai Pauh Konsep Keadilan Dalam Hukum Islam*. Skripsi. Langsa: IAIN Langsa, 2020.

Yuliana, Evi. *Perspektif Hukum Islam Tentang Pemberian Uang Tips Atas Jasa Pelayanan Oleh Konsumen*. Lampung: Uin Raden Intan, 2021.

Daftar Wawancara

Mhd. Abdul. korban. Mampu Jaya. 29 november 2021.

Khoirun Qodir. Pengendara. Mampu Jaya. 29 November 2021.

Soleh. Masyarakat. Mampu Jaya. 29 November 2020.

Hari Mukti. Ketua Rt. Mampu Jaya. 29 November 2021.

Muhib. Pelaku. Mampu Jaya. 29 November 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Dayu Pratiwi
Tempat, Tanggal Lahir	: Langsa, 23 Mei 2000
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Indonesia
Status	: Belum Kawin
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Meurandeh Dayah, Dusun Bahagia II, Langsa Lama, Langsa
Nama Orang Tua	
Ayah	: Harianto
Pekerjaan	: PNS
Ibu	: Ayu Novita
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Jenjang Pendidikan	
SDN 6 Langsa	: Lulus Tahun 2012
SMPN 9 Langsa	: Lulus Tahun 2015
SMKN 5 Langsa	: Lulus Tahun 2018
IAIN Langsa	: Masuk Tahun 2018 s/d Sekarang.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 10 Desember 2021

Penulis

DAYU PRATIWI

Lampiran Hasil Wawancara

Hari / tanggal : Selasa, 29 November 2021

Nama : Muhammad Abdul

Selaku : korban (supir mobil bermuatan besar)

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat bapak dengan adanya pungli yang berada di Mampu Jaya ?	Sebenarnya saya sangat terganggu dengan adanya pungli, yang ada di jalan kerna selain mengganggu perjalanan mereka juga merugikan saya.
2.	Apa harapan bapak dengan adanya pelaku pungli ?	Ya, saya berharap agar pungli ini secepatnya di berantas.
3.	Mengapa bapak memberikan uang yang mereka minta ?	Ya, biar perjalanan saya lebih cepat dan tidak terhambat.

Hari / tanggal : Selasa, 29 November 2021

Nama : Khoirun Qodir

Selaku : Pengendara

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat bapak dengan adanya pungli yang berada di Mampu Jaya ?	Saya sangat terganggu, otomatis perjalanan saya jadi terhambat yang seharusnya bisa 25 menit sampai tempat kerja, ini jadi 45 menit baru sampai tempat kerja saya.
2.	Apa harapan bapak dengan adanya pelaku pungli ?	Saya berharap agak pemerintah memberantas pungli ini, meresahkan masyarakat soalnya contohnya saya, saya jadi sangat terlambat dengan adanya pungli ini, jalanan jadi macat kerna ada pungli

Hari / tanggal : Selasa, 29 November 2021

Nama : Soleh

Selaku : tokoh masyarakat

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat bapak dengan adanya pungli yang berada di Mampu Jaya ?	Saya sebenarnya sudah sangat emosi dengan adanya pungli ini, karena setiap hari saya harus mendengarkan klakson dari mobil-mobil dikarenakan sangat kemacetan
2.	Apa harapan bapak dengan adanya pelaku pungli?	Saya berharap lah secepatnya mereka mengakhiri perbuatan mereka, kerna perbuatan mereka saya jadi sangat terganggu, bising suara klakson, belum lagi jalan depan rumah saya sangat begitu ramai oleh pengendara-pengendara lainnya.

Hari / tanggal : Selasa, 29 November 2021

Nama : Hari Mukti

Selaku : ketua RT

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat bapak dengan adanya pungli yang berada di Mampu Jaya ?	saya menerima banyak keluhan dari masyarakat sekitar tentang adanya pungli, tetapi apa yang saya buat, saya cuman bisa mendengar masyarakat, tetapi saya tidak bisa bertindak lebih jauh karena itu hanya pihak berwajib yang bisa mengatasinya, jadi saya hanya menghimbau pada masyarakat agar tetap bersabar sampai pihak berwajib yang mengatasi masalah ini.
2.	Apa harapan bapak dengan adanya pelaku pungli?	Saya sangat berharap agar pihak yang berwajib agar segera mengatasi masalah

		ini, agar tidak ada lagi keluhan dari masyarakat sekitar.
--	--	---

Hari / tanggal : Selasa, 29 November 2021

Nama : Muhib

Selaku : pelaku pungli

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang membuat anda tetap melakukan pekerjaan ini ?	Karena, penghasilan yang saya dapatkan bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga saya sampai saat ini masi menjalankan pekerjaan ini, ditambah lagi dengan lapangan pekerjaan yang membutuhkan pendidikan yang tinggi.
2.	Apabila pemerintah memberantas pekerjaan anda apa yang akan anda lakukan ?	Ya mau gimana lagi ya mbak, saya sebenarnya tau bahwasanya pekerjaan saya ini sangat terancam oleh hukum Negara.
3.	Apakah anda ada niatan untuk mengganti pekerjaan anda ?	Niat itu ada mbak, tapi pendidikan saya tidak mendukung diri saya sendiri.